



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

NOMOR 188.45/ 179 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;

b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Perlu Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Barito Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. melakukan Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat;
 - c. membuat dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi;
 - d. melaksanakan Rapat Koordinasi perihal Masyarakat Hukum Adat secara berkala;
 - e. Bupati melakukan Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati; dan
 - f. dalam hal Masyarakat Hukum Adat berada di 2 (dua) atau lebih Kabupaten, Pengakuan dan Perlindungan MHA ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan tugas melaksanakan fungsi kesekretariatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 179 /2022
TANGGAL : 20 April 2022
TENTANG : **PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan.	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Barito Selatan.	Wkl.Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Barsel	Wakil Ketua
5.	Kepala DSPMD Kab. Barsel.	Anggota
6.	Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Barsel	Anggota
8.	Sekretaris DSPMD Kab. Barsel.	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barsel.	Anggota
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Barsel.	Anggota
11.	Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Barsel.	Anggota
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Barsel.	Anggota
13.	Lurah dan Kades se-Kab. Barsel.	Anggota
14.	Ketua Dewan Adat Dayak Kab. Barsel.	Anggota
15.	Damang Adat Kecamatan Dusun Selatan.	Anggota
16.	Damang Adat Kecamatan Dusun Hilir.	Anggota
17.	Damang Adat Kecamatan Dusun Utara.	Anggota
18.	Damang Adat Kecamatan Karau Kuala.	Anggota
19.	Damang Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai.	Anggota
20.	Damang Adat Kecamatan Jenamas.	Anggota
21.	Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kab. Barsel.	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 179/2022
TANGGAL : 20 April 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barsel.	Ketua Pelaksana
2.	Kepala UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX Prov. Kalteng di Buntok.	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor ATR / BPN Kab. Barsel.	Wakil Ketua
4.	Camat se-Kab. Barsel.	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada DSPMD Kab.Barsel.	Anggota
6.	Dime Dinamika, SP / Penggerak Swadaya Masyarakat pada DSPMD Kab. Barsel.	Anggota
7.	Indah Susanti, A.Md / Analis Kebijakan pada DSPMD Kab. Barsel.	Anggota
8.	Kepala Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa pada DSPMD Kab.Barsel.	Anggota
9.	R a m i n /Analis Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barsel.	Anggota
10.	Dewi Tati,S.AP / Analis Desa dan Kelurahan pada DSPMD Kab. Barsel .	Anggota
11.	Uraty Susena / Analis Transfer Dana Daerah pada DSPMD Kab. Barsel.	Anggota
12.	Santi Sumarsih,Amg / Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa pada DSPMD Kab.Barsel.	Anggota
13.	Meriana / Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab. Barsel.	Anggota
14.	Nur Husaimah / Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab. Barsel.	Anggota
15.	Evo Lamandany,S.Sos / Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab. Barsel.	Anggota
16.	Agus Suriyanto,S.Hut / Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab. Barsel.	Anggota
17.	Akil Fata Tamimi,S.Ak / Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab. Barsel.	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI